



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam dalam Pasal 63 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disebut UPTD Balai Keswan dan Kesmavet adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD Balai Keswan dan Kesmavet.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD Balai Keswan dan Kesmavet.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kelas A pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Peternakan.

- (3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pertanian dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Keswan dan Kesmavet, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Balai Keswan dan Kesmavet sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Keswan dan Kesmavet tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam pengelolaan manajemen UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. Mensosialisasikan Peraturan tentang Kesehatan hewan, masyarakat veteriner dan peraturan lainnya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada Kepala Dinas.
- f. Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja staf di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, yang meliputi memberikan pelayanan dan pembinaan tentang kesehatan hewan, mengembangkan dan meningkatkan mutu kesehatan hewan, membuat rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan, melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular, melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit, mengawasi lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya, melakukan tindakan dan penegakan diagnose, melakukan tindakan memastikan diagnosa laboratorium, melakukan pengobatan terhadap hewan sakit.
- b. Melaksanakan kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang kesehatan masyarakat veteriner, melakukan penanganan hiegene dan

sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan, memberikan surat keterangan produk hewan dalam rangka menjamin keamanan bahan pangan asal hewan, melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi masyarakat umum, melaksanakan pembuatan Rekam Medik Veteriner, menerbitkan surat keterangan dokter hewan.

- c. Pelaksana reproduksi, yang meliputi melakukan inseminasi buatan, melakukan diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran, melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi, melakukan tindakan alih janin (embrio transfer), melakukan pencatatan (Recorder) IB, PKB, dan ATR, melakukan pendataan jumlah ternak.
- d. Pelaksana epidemiologi, yang meliputi melakukan surveilans dan memetakan penyakit hewan diwilayah kerjanya, mengumpulkan dan menganalisa data yang secara terus-menerus diperbaharui terdiri dari kejadian penyakit hewan, kasus kematian hewan, jumlah korban dan wilayah yang tertular dan lain-lain, melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular untuk melakukan pemeriksaan dilaboraturium rujukan atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah, melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinik, epidemiolgik dan laboratorik diwilayah kerjanya, melaporkan wabah penyakit sesuai prosedur.
- e. Pelaksana informasi kesehatan hewan, yang meliputi melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan diwilayah kerjanya, mengambil Specimen dan dikirim ke Laboratorium, melakukan langkah siaga darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, mendukung perdagangan hewan dan produk hewan, memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan. Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER PADA
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR
ALAM
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA